



**P U T U S A N**

Nomor 1095/Pid.Sus/2021/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I GUSTI AGUNG SATYA RENANDA;  
Tempat lahir : Denpasar;  
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/9 Oktober 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dalung Permai Blok NN No. 1 Br. Tegal Luwih,  
Kel./Desa. Dalung Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa I Gusti Agung Satya Renanda ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum sdri Desi Purnani, SH.MH.dkk Advokat / Pusat Bantuan Hukum Cabang PERADI Denpasar berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim tanggal 7 Desember 2021 Nomor 1095/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Dps ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1095/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 23 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1095/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 23 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I GUSTI AGUNG SATYA RENANDA** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Narkotika Sebagai Perantara Dalam Jual-Beli" sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) subsider 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 64 (enam puluh empat) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening berupa narkotika jenis shabu dengan berat total 50,65 gram brutto atau 42,55 gram netto;
  - 1 (satu) tas pinggang kain warna hitam.
  - 2 (dua) korek api gas.
  - 1 (satu) unit timbangan digital.
  - 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).
  - 1 (satu) unit handphone Merk Iphone;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa **I GUSTI AGUNG SATYA RENANDA**, pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 pukul 10.15 WITA, atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Juli 2021 bertempat di Jln. Tegal Luwih Dalung, Permai Blok NN No.1, Br. Tegal Luwih, Kel./Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili, telah *tanpa hak atau melawan hukum menjual, atau menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 gram*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 pukul 10.15 WITA, di Jln. Tegal Luwih Dalung, Permai Blok NN No.1, Br. Tegal Luwih, Kel./Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, anggota Polres Badung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap kamar milik Terdakwa dan dengan pengakuan Terdakwa, telah ditemukan adanya 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisikan 64 (enam puluh empat) paket plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu (metamfetamina) yang Terdakwa akui didapatkan dari Sdr. CN (DPO) yang berada didalam lapas kerobokan yang mana menitipkan sabu pada Terdakwa untuk diedarkan dengan mendapatkan upah sejumlah uang, kemudian ketika penggeledahan dilanjutkan, ditemukan pula dalam kamar Terdakwa tersebut barang-barang berupa 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), dan 1 (satu) unit handphone Merk Iphone.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5172/2021/NF s/d 5235/2021/NF, kristal putih yang ditemukan di rumah kost Terdakwa benarlah merupakan narkotika jenis sabu (metamfetamina) dengan total berat bersih sejumlah 42,55 gr (empat puluh dua koma lima lima gram), yang mana termasuk didalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur secara limitatif

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Lampiran I Undang – Undang NO 35 Tahun 2009.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **I GUSTI AGUNG SATYA RENANDA**, pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 pukul 10.15 WITA, atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Juli 2021 bertempat di Jln. Tegal Luwih Dalung, Permai Blok NN No.1, Br. Tegal Luwih, Kel./Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili, telah ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman dengan berat melebihi 5gram***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 pukul 10.15 WITA, di Jln. Tegal Luwih Dalung, Permai Blok NN No.1, Br. Tegal Luwih, Kel./Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, anggota Polres Badung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap kamar milik Terdakwa dan dengan pengakuan Terdakwa, telah ditemukan adanya 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisikan 64 (enam puluh empat) paket plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu (metamfetamina), kemudian ketika penggeledahan dilanjutkan, ditemukan pula dalam kamar Terdakwa tersebut barang-barang berupa 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) unit handphone Merk Iphone.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5172/2021/NF s/d 5235/2021/NF, kristal putih yang ditemukan di rumah kost Terdakwa benarlah merupakan narkotika jenis sabu (metamfetamina) dengan total berat bersih sejumlah 42,55 gr (empat puluh dua koma lima lima gram), yang mana termasuk didalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur secara limitatif dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Lampiran I Undang – Undang NO 35 Tahun 2009.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. I MADE AGUS SUBINTARA, S.E.,** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 pukul 10.15 Wita, di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Tegal Luwih Dalung, Permai Blok NN No.1, Br. Tegal Luwih, Kel./Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
- Bahwa penangkapan terdakwa dilakukan berdasarkan informasi bahwa Terdakwa merupakan pengedar narkoba jenis shabu, dan pada saat penangkapan ditemukan barang berupa narkoba jenis *sabu (metamphetamina)*;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan dan sita berupa : 64 (enam puluh empat) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening berupa narkoba jenis shabu, 1 (satu) tas pinggang kain warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) unit handphone Merk Iphone yang diduga digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba.
- Bahwa semua barang bukti tersebut disimpan di bawah meja TV dalam kamar Terdakwa.
- Bahwas Terdakwa mengaku shabu tersebut adalah untuk diedarkan dan ditempel atau ditaruh di tempat - tempat tertentu.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang tersebut, saksi mengetahui berat dari 64 (enam puluh empat) paket plastik klip shabu tersebut, yaitu seberat 50,65 gram brutto atau 42,55 gram netto;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan *sabu (metamphetamina)* tersebut dari seseorang yang bernama CN dengan cara mengambil alamat tempelan, awalnya Terdakwa mengaku mendapatkan *sabu (metamphetamina)* tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan jumlah kurang lebih sekitar 50 gram.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya CN menyuruh untuk memecah menjadi paket-paket kecil dan sebagian sudah berhasil Terdakwa tempel atau taruh di tempat - tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. CN, dan masih tersisa sebanyak 64 (enam puluh empat) paket *sabu (metamphetamina)*.
- Bahwa Terdakwa sekitar 2 minggu sebelum penangkapan, dihubungi oleh Sdr. CN dan disuruh mengambil *sabu (metamphetamina)* di Jln. Imam Bonjol Denpasar, lokasi dikirim melalui Chat Whatsapp oleh Sdr. CN ke handphone Terdakwa yaitu berupa sebuah lokasi google maps serta foto atau gambar yang berisi tulisan untuk mengambil alamat *sabu (metamphetamina)* yang telah ditaruh sebelumnya di seputaran Jln. Imam Bonjol Denpasar.
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah sebanyak 3 kali mengambil dan menempel *sabu (metamphetamina)* dari Sdr. CN. Terdakwa diberikan upah sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap kali berhasil menempel *sabu (metamphetamina)* dan kadang Terdakwa juga diberikan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) tergantung jumlah atau berat *sabu (metamphetamina)* yang berhasil Terdakwa tempel atau taruh;
- Bahwa upah tersebut tidak langsung Terdakwa terima dan akan Terdakwa terima setelah uang tersebut terkumpul sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah). Selain upah berupa uang, Terdakwa juga diberikan *sabu (metamphetamina)* oleh Sdr. CN untuk Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa saksi mengatakan Terdakwa tidak memiliki ijin sehubungan memiliki, menguasai atau membawa narkoba jenis *Sabu (metamphetamina)*.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**2. I KOMANG RULY MAHARDIKA,S.H.**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 pukul 10.15 Wita, di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Tegal Luwih Dalung, Permai Blok NN No.1, Br. Tegal Luwih, Kel./Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
- Bahwa penangkapan terdakwa dilakukan berdasarkan informasi bahwa Terdakwa merupakan pengedar narkoba jenis shabu, dan pada

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat penangkapan ditemukan barang berupa narkotika jenis *sabu (metamphetamina)*;

- Bahwa barang bukti yang saksi temukan dan sita berupa : 64 (enam puluh empat) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) tas pinggang kain warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) unit handphone Merk Iphone yang diduga digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba.

- Bahwa semua barang bukti tersebut disimpan di bawah meja TV dalam kamar Terdakwa.

- Bahwas Terdakwa mengaku shabu tersebut adalah untuk diedarkan dan ditempel atau ditaruh di tempat - tempat tertentu.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang tersebut, saksi mengetahui berat dari 64 (enam puluh empat) paket plastik klip shabu tersebut, yaitu seberat 50,65 gram brutto atau 42,55 gram netto;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan *sabu (metamphetamina)* tersebut dari seseorang yang bernama CN dengan cara mengambil alamat tempelan, awalnya Terdakwa mengaku mendapatkan *sabu (metamphetamina)* tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan jumlah kurang lebih sekitar 50 gram.

- Bahwa selanjutnya CN menyuruh untuk memecah menjadi paket-paket kecil dan sebagian sudah berhasil Terdakwa tempel atau taruh di tempat - tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. CN, dan masih tersisa sebanyak 64 (enam puluh empat) paket *sabu (metamphetamina)*.

- Bahwa Terdakwa sekitar 2 minggu sebelum penangkapan, dihubungi oleh Sdr. CN dan disuruh mengambil *sabu (metamphetamina)* di Jln. Imam Bonjol Denpasar, lokasi dikirim melalui Chat Whatsapp oleh Sdr. CN ke handphone Terdakwa yaitu berupa sebuah lokasi google maps serta foto atau gambar yang berisi tulisan untuk mengambil alamat *sabu (metamphetamina)* yang telah ditaruh sebelumnya di seputaran Jln. Imam Bonjol Denpasar.

- Bahwa Terdakwa mengaku sudah sebanyak 3 kali mengambil dan menempel *sabu (metamphetamina)* dari Sdr. CN. Terdakwa diberikan upah sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali berhasil menempel *sabu (metamphetamina)* dan kadang Terdakwa juga diberikan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) tergantung jumlah atau berat *sabu (metamphetamina)* yang berhasil Terdakwa tempel atau taruh;

- Bahwa upah tersebut tidak langsung Terdakwa terima dan akan Terdakwa terima setelah uang tersebut terkumpul sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah). Selain upah berupa uang, Terdakwa juga diberikan *sabu (metamphetamina)* oleh Sdr. CN untuk Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa saksi mengatakan Terdakwa tidak memiliki ijin sehubungan memiliki, menguasai atau membawa narkoba jenis *Sabu (metamphetamina)*.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

**3. I WAYAN KAMAR SUJAYA**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta menjadi saksi oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 pukul 10.15 Wita, di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Tegal Luwih Dalung, Permai Blok NN No.1, Br. Tegal Luwih, Kel./Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
- Bahwa anggota Polisi Sat. Resnarkoba Polres Badung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena kedapatan menyimpan narkoba berupa jenis Shabu.
- Bahwa setelah penggeledahan terhadap kamar Terdakwa, Petugas Polisi menyita barang – barang yakni berupa 64 (enam puluh empat) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening berupa narkoba jenis shabu, 1 (satu) tas pinggang kain warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) unit handphone Merk Iphone.
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa mengaku shabu tersebut adalah milik orang lain dan Terdakwa sempat menyebutkan sebuah nama orang namun saksi sudah lupa siapa nama yang disebut oleh Terdakwa.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya





**4. I MADE SUARSANA**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta menjadi saksi oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 pukul 10.15 Wita, di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Tegal Luwih Dalung, Permai Blok NN No.1, Br. Tegal Luwih, Kel./Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
- Bahwa anggota Polisi Sat. Resnarkoba Polres Badung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena kedapatan menyimpan narkoba berupa jenis Shabu.
- Bahwa setelah penggeledahan terhadap kamar Terdakwa, Petugas Polisi menyita barang – barang yakni berupa 64 (enam puluh empat) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening berupa narkoba jenis shabu, 1 (satu) tas pinggang kain warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) unit handphone Merk Iphone.
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa mengaku shabu tersebut adalah milik orang lain dan Terdakwa sempat menyebutkan sebuah nama orang namun saksi sudah lupa siapa nama yang disebut oleh Terdakwa.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Resnarkoba Polres Badung pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 pukul 10.15 Wita, di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Tegal Luwih Dalung, Permai Blok NN No.1, Br. Tegal Luwih, Kel./Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
- Bahwa dari penggeledahan dalam kamar Terdakwa, petugas Kepolisian menyita barang bukti berupa 64 (enam puluh empat) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening berupa narkoba jenis shabu, 1 (satu) tas pinggang kain warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) unit handphone Merk Iphone.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh 65 paket sabu tersebut dari orang yang bernama CN dan menunggu perintah dari Sdr. CN untuk ditempel atau di taruh di tempat - tempat yang di tentukan oleh Sdr. CN.
  - Bahwa Terdakwa diberikan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong tersebut oleh Sdr. CN, dimana tugas Terdakwa adalah memecah atau membagi shabu lalu dimasukkan ke dalam plastik klip yang sudah disediakan, kemudian menempel sesuai perintah;
  - Bahwa awalnya Terdakwa mengambil alamat tempelan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih sekitar 50 gram. Selanjutnya paket tersebut Terdakwa pecah atau bagi ke dalam plastik klip yang sudah disediakan menjadi beberapa paket kecil, dimana sebagian sudah Terdakwa tempel di tempat - tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. CN dan pada saat polisi menangkap Terdakwa, shabu tersebut masih tersisa sebanyak 64 (enam puluh empat) paket shabu.
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan kegiatan membagi maupun menempel Narkotika jenis sabu tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 64 (enam puluh empat) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening berupa narkotika jenis shabu dengan berat total 50, 65 gram brutto atau 42,55 gram netto.
- 1 (satu) tas pinggang kain warna hitam.
- 2 (dua) korek api gas.
- 1 (satu) unit timbangan digital.
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).
- 1 (satu) unit handphone Merk Iphone.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Alat Bukti Surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5172/2021/NF s/d 5235/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 5236/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Resnarkoba Polres Badung pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 pukul 10.15 Wita, di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Tegal Luwih Dalung, Permai Blok NN No.1, Br. Tegal Luwih, Kel./Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
- Bahwa dari penggeledahan dalam kamar Terdakwa, petugas Kepolisian menyita barang bukti berupa 64 (enam puluh empat) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) tas pinggang kain warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) unit handphone Merk Iphone.
- Bahwa Terdakwa memperoleh 65 paket sabu tersebut dari orang yang bernama CN dan menunggu perintah dari Sdr. CN untuk ditempel atau di taruh di tempat - tempat yang di tentukan oleh Sdr. CN.
- Bahwa Terdakwa diberikan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong tersebut oleh Sdr. CN, dimana tugas Terdakwa adalah memecah atau membagi shabu lalu dimasukkan ke dalam plastik klip yang sudah disediakan, kemudian menempel sesuai perintah;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengambil alamat tempelan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih sekitar 50 gram. Selanjutnya paket tersebut Terdakwa pecah atau bagi ke dalam plastik klip yang sudah disediakan menjadi beberapa paket kecil, dimana sebagian sudah Terdakwa tempel di tempat - tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. CN dan pada saat polisi menangkap Terdakwa, shabu tersebut masih tersisa sebanyak 64 (enam puluh empat) paket shabu.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan kegiatan membagi maupun menempel Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5172/2021/NF s/d 5235/2021/NF, pada pokoknya barang bukti berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *setiap orang*;
2. Unsur *yang tanpa hak atau melawan hukum*;
3. Unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan, atau menerima*;
4. Unsur *Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 gram*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur *setiap orang*.**

Bahwa unsur “setiap orang” memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia, dalam hal ini yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa **I GUSTI AGUNG SATYA RENANDA** dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara berdasarkan fakta-fakta dalam berkas yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk.

Bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa atas tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa baik di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polri bahwa Terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban – jawaban yang diajukan. Tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa



memenuhi kriteria-kriteria yang ada dalam Pasal 44 KUHP;

Bahwa dengan adanya fakta tersebut, maka Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum (PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH. menyebutnya STRAFUITSLUITINGS GRONDEN).

Bahwa seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut VAN HAMEL adalah:

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti/menginsafi nilai daripada perbuatannya;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam berkas perkara berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti maka sangat jelas pengertian “*setiap orang*” yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa I GUSTI AGUNG SATYA RENANDA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

#### **Ad. 2 Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;**

Bahwa dalam ajaran ilmu hukum, *wederrechtelijk* (melawan hukum) dibedakan menjadi 2, yaitu *melawan hukum dalam arti formil* dan *melawan hukum dalam arti materil*, yang menurut Lamintang *wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginse* (hukum tidak tertulis).

Bahwa menurut *Van Bemmelen* unsur “melawan hukum” dapat dipisahkan antara lain:

- 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-





undang;

- 3) tanpa hak atau wewenang sendiri;
- 4) bertentangan dengan hak orang lain;
- 5) bertentangan dengan hukum objektif.

Bahwa berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam berkas perkara dan adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi serta keterangan Terdakwa, pada pokoknya telah terbukti dalam perkara ini, yakni Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika jenis sabu didalam kamar Terdakwa, dimana dalam memiliki Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*yang tanpa hak atau melawan hukum*" ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan, atau menerima*;**

Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan *menjual* adalah suatu keadaan dimana seorang subjek menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang atas barang/benda yang ia serahkan kepada subjek yang sama;

Bahwa menurut KBBI, yang dimaksud dengan *perantara* adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung atau makelar bilamana dalam kondisi jual-beli;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hokum, dimana terbukti Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama CN, dimana tugas Terdakwa adalah mengambil tempelan, kemudian memecah sabu tersebut kedalam platik klip kecil-kecil, selanjutnya menempelkan kembali sesuai pesanan yang masuk ke CN, sehingga Terdakwa sebagai pembantu atau perantara dalam hal jual beli Narkotika jenis sabu, antara CN dan pembelinya. Untuk pekerjaan tersebut, Terdakwa menerima upah sejumlah Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*menjual atau menjadi perantara dalam jual beli*” telah terpenuhi;

## **Ad. 4 Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 gram;**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 5172/2021/NF s/d 5235/2021/NF, kristal putih yang ditemukan berada dalam penguasaan Terdakwa benar merupakan narkotika jenis *sabu (metamphetamina)* dengan total berat sejumlah 42,55 gr (empat puluh dua koma lima lima gram), Narkotika tersebut termasuk didalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur secara limitatif dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Lampiran I Undang – Undang N0 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, maka unsur *Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melenbihi 5 gram* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa seluruh barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

## **Keadaan yang meringankan:**

Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **I GUSTI AGUNG SATYA RENANDA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu, terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 64 (enam puluh empat) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening berupa narkotika jenis shabu dengan berat total 50,65 gram brutto atau 42,55 gram netto.
  - 1 (satu) tas pinggang kain warna hitam.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) korek api gas.
- 1 (satu) unit timbangan digital.
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).
- 1 (satu) unit handphone Merk Iphone;

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Kamis, tanggal 3 Februari 2022**, oleh kami, Gede Putra Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Supriyanto, S.H., M.H., I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Yuliani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Rizkisyah Karoen Nasution, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kadec Yuliani, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**CATATAN;**

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1095/Pid.Sus/2021/PN.tanggal 3 Februari 2022 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 11 Februari 2022, berkekuatan hukum tetap ;

Panitera

Rotua Roosa Mathilda.T, SH.MH